

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan data, fakta, hasil wawancara dengan Bapak Abdus Salam selaku Jurusita Pajak, serta analisis penulis terkait efektivitas pelaksanaan penagihan pajak aktif yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng pada tahun 2021, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Efektivitas pelaksanaan penagihan pajak aktif di KPP Pratama Jakarta Cengkareng selama tahun 2021 jika dinilai dari perbandingan antara realisasi pencairan piutang pajak dengan target, maka nilai efektivitasnya berdasarkan IKU DJP adalah efektif sebesar 112,41%. Kemudian untuk tindakan penagihan pajak aktif yang paling efektif dalam proses pencairan piutang pajak baik per triwulan maupun setahun penuh adalah penagihan aktif menggunakan Surat Teguran yaitu sebesar 144,47%. Sedangkan jika menurut proporsi persentase pencairan, yang berkontribusi banyak adalah penagihan pajak menggunakan Surat Paksa.
2. Hambatan KPP Pratama Jakarta Cengkareng dalam melaksanakan penagihan pajak aktif selama tahun 2021 antara lain yaitu wajib pajak sulit ditemukan dan dihubungi baik itu sulit menemukan alamat tempat tinggal maupun alamat usaha, yang kedua yaitu harta atau aset yang tidak jelas keberadaannya

mengakibatkan proses penagihan aktif pajak terhambat khususnya proses penyitaan, dan yang terakhir adalah komunikasi dan kerja sama dengan pihak ketiga yang kurang baik, pihak ketiga di sini adalah pihak yang berkaitan dengan tindakan pemblokiran dan penjualan barang sitaan melalui lelang. Pihak yang berkaitan dengan tindakan pemblokiran yaitu bank, sedangkan pihak yang berkaitan dengan tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang adalah KPKNL.

3. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Cengkareng dalam menghadapi hambatan dalam pelaksanaan penagihan pajak aktif selama tahun 2021 antara lain yaitu menelusuri keberadaan wajib pajak mulai dari menggali informasi dari ketua Rt/Rw sampai dengan pejabat seksi pengawasan dan pemeriksa pajak. Selain itu, upaya yang dilakukan adalah melakukan penelitian aset atau harta guna mengetahui keberadaannya dan dilakukan bekerja sama dengan KPP wilayah lain. Upaya yang terakhir adalah berkaitan dengan tindakan pemblokiran dan penjualan barang sitaan yaitu memperbaiki komunikasi dan kerja sama dengan pihak ketiga dengan cara mendatangi langsung bank dan menanyakan terkait prosedur dan tata cara supaya pemblokiran dapat dilaksanakan serta menjalin hubungan yang lebih baik dengan KPKNL dengan cara menunjukan itikad baik meminta bantuan terkait penjualan barang sitaan melalui lelang.